



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan , Bertempat tinggal di Jalan Ngasinan RT./ RW. 003/004, No. 9 C, Kel. Rejomulyo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx ,dalam hal ini dikuasakan kepada **HANJAR MAKHMUCIK, S.H.,M.H. Advokat Peradi NIA. (17.00030); dan DYAH AYU SETYORINI S.H., M.H. Advokat Peradi NIA. (20.03774)** berkantor di “**LBH REDLINE**” yang dalam hal ini memilih berkedudukan hukum (*domicilie*) di: Perumahan Diamond Estate kav 60, Jl. S. Suharmaji, Kel. Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Sebagai **Penggugat;**

melawan:

MOCH. EFENDI SIREGAR bin PUJIANTO, Umur tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Ngasinan RW. 003/004, No. 9 C, Kel. Rejomulyo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0052/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 17 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2004, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 624/16/XI/2004 tanggal 21 Nopember 2004;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di Jl. Ngasinan No. 9 C, RT/RW 003/004, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan yang bernama **Ahmad Rafly Abdillah usia 14 tahun** dan **Rizqia Fauzia Rafifa usia 6 tahun**;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan:
 - Karena sikap Tergugat yang keras dan tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik dalam menjalani rumah tangga;
 - Karena Tergugat seringkali tidak pulang dan mengabaikan urusan dalam rumah tangga.
 - Karena Tergugat seringkali tidak bersedia ketika berhubungan suami istri dengan alasan yang tidak jelas.
6. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Desember 2020 dan pada awal bulan Januari 2021 Tergugat sampai saat ini tidak pulang ke rumah. Pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini.
7. Bahwa selama berjalannya rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat memutuskan untuk pisah rumah tersebut keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami istri saling wajib mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

10. Bahwa, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

11. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan memeriksa perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2004, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 624/16/XI/2004 tanggal 21 Nopember 2004; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kaota Kediri, adalah Putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana semula, Penggugat menyatakan bahwa ia dengan Tergugat sekarang sudah rukun sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0052/Pdt.G/2022/PA.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami HARUN Jp, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFa, M.H. dan MULYADI, S.Ag. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTAFa, M.H.
HAKIM ANGGOTA

HARUN Jp, S.Ag, M.H.I

MULYADI, S.Ag. M.H

PANITERA PENGGANTI

SUPRI AKWAN, S.H

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman